

**BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR
DALAM PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat
Kabupaten Balangan)

TESIS

OLEH
RAHMATULLAH
200211050110



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2024**

BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR DALAM PERCERAIAN

(Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat
Kabupaten Balangan)

TESIS

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Magister
Hukum Keluarga**

**OLEH
RAHMATULLAH
200211050110**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
HUKUM KELUARHA
BANJARMASIN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmatullah
NIM : 200211050110
Tempat/Tgl. Lahir : Dahai, 19 April 1994
Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat Kabupaten Balangan)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Balangan, 28 Juni 2024

Yang membuat Peryantaan,



Rahmatullah

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1101/Un.14/IV/UPM-BP/5/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rahmatullah
NIM : 200211050110
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat Kabupaten Balangan)

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 30 Mei 2024

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS


**BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR
DALAM PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat
Kabupaten Balangan)


Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

RAHMATULLAH
200211050110

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Pengaji



Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
NIP. 195804061987031001



Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

PENGESAHAN TESIS

**BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR
DALAM PERCERAIAN**

(Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat
Kabupaten Balangan)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**RAHMATULLAH
200211050110**


Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Senin, Tanggal 15 Juli 2024

Dewan Penguji

Nama:

1. Dr. Hj. Wahidah, MHI
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum
3. Prof. Dr. H. Jalaludin, M.Hum
4. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag

Tanda Tangan :



The image shows four distinct handwritten signatures, each associated with one of the four names listed under 'Nama'. The signatures are written in blue ink and are placed vertically next to their respective numbers.

Mengetahui,

Direktur



ABSTRAK

Rahmatullah; Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat Kabupaten Balangan). Di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum dan pembimbing II: Prof. Dr.H. Jalaluddin, M.Hum Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, tahun 2024.

Kata Kunci: budaya hukum, orang banjar, pra-perceraian

Dalam upaya penyelesaian perceraian, maka upaya yang terbaik dan pada dasarnya merupakan fitrah manusia serta budaya masyarakat adalah mencapai penyelesaian dengan damai, dan hal ini merupakan yang setia keberadaan manusia di muka bumi ini. Namun orang Banjar tepatnya di Kab. Balangan memiliki budaya hukum tersendiri dalam perceraian, khususnya pada proses mediasi pra-perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui fenomena perceraian di Kab. Balangan. 2) Untuk mengetahui proses Mediasi Pra-Perceraian Pada Masyarakat Banjar di Kab. Balangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif, sosiologi hukum dan pendekatan budaya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan: Reduksi data, Penyajian data, dan Verifikasi data. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Budaya hukum orang Banjar dalam perceraian di Kabupaten Balangan, khususnya praktik perceraian di rumah tanpa melibatkan proses hukum formal, mencerminkan fenomena di mana perceraian terkadang telah terjadi sebelum mencapai tahap formal di Pengadilan Agama. Menariknya, banyak kasus perceraian diajukan oleh perempuan, mengindikasikan bahwa ketidakharmonisan atau masalah dalam pernikahan mungkin menjadi penyebab utama. Peningkatan angka perceraian di Kabupaten Balangan menandakan bahwa perceraian menjadi masalah signifikan yang memerlukan pemahaman mendalam dan upaya pencegahan. 2) Dalam budaya Banjar di Kabupaten Balangan, perceraian memiliki keunikan yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara nilai-nilai tradisional, agama, dan modernitas. Pendekatan mediasi terbagi menjadi tiga tipologi: mereka yang mencari mediasi di KUA sebelum bercerai, mereka yang datang ke KUA setelah bercerai untuk panduan administratif, dan mereka yang mencari bimbingan dari tuan guru atau tokoh agama. Namun, sebagian besar masyarakat cenderung menghindari mediasi dan lebih memilih bercerai, bahkan seringkali sudah bercerai di rumah. Konsep "barambangan", di mana pasangan berpisah tempat tinggal tanpa perceraian resmi, menggambarkan ruang abu-abu dalam status pernikahan yang bisa berlangsung berbulan-bulan. Banyak pasangan menganggap perceraian telah terjadi di rumah, hanya mendatangi pengadilan sebagai formalitas. Meskipun KUA dan tokoh agama berperan penting sebagai tempat konsultasi, efektivitas mediasi pra-perceraian rendah karena banyak pasangan sudah bulat ingin bercerai. Fenomena meningkatnya jumlah perempuan yang menggugat cerai, terutama karena alasan ekonomi, mencerminkan perubahan dinamika gender. Keunikan-keunikan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam budaya Banjar bukan hanya masalah hukum, tetapi juga melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks, termasuk integrasi unik antara hukum adat, syariah Islam, dan hukum positif Indonesia.

ABSTRACT

Rahmatullah; The Law Culture of Banjar People in Divorce (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat Kab. Balangan). Under the supervision of I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum and supervisor II: Prof. Dr.H. Jalaluddin, H.Mum. On the Graduate of UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords: legal culture, civil society, pre-divorce

In the endeavour to settle divorce, then the best effort and is essentially the fitrah of mankind and the culture of society is to reach a settlement by peace, and it represents the faithful existence of man on this earth. But the Banjar people are exactly in Kab. Balangan has its own legal culture in divorce, especially in the pre-divorce mediation process. Therefore, this study aims to: 1) To analyse the phenomenon of divorce in Kab. Balangan. 2) To analyze the process of pre-divorce mediation in the Banjar community in the Kab.

This research uses the type of empirical legal research with a descriptive approach, a legal sociology and a cultural approach. Data collection techniques in this study use Observation, Interview, and Documentation. Data analysis techniques use: Data Reduction, Data Presentation, and Data Verification. Data Validation techniques use Data Triangulation.

The results show that: 1) The legal culture of Banjar people in divorce in Balangan District, especially the practice of divorce at home without involving formal legal processes, reflects a phenomenon in which divorce has sometimes occurred before reaching the formal stage in the Religious Court. Interestingly, many divorce cases are filed by women, indicating that disharmony or problems in marriage may be the main cause. The rise in divorce rates in Balangan district indicates that divorce is a significant problem that requires in-depth understanding and preventive efforts. 2) In Banjar culture in Balangan Regency, divorce is unique in that it reflects the complexity of the interaction between traditional values, religion and modernity. Mediation approaches are divided into three typologies: those who seek mediation at KUA before divorce, those who come to KUA after divorce for administrative guidance, and those who seek guidance from guru teachers or religious figures. However, most people tend to avoid mediation and prefer divorce, often even divorcing at home. The concept of "barambangan", in which couples separate residences without a formal divorce, describes a gray space in marital status that can last for months. Many couples consider the divorce to have happened at home, only going to court as a formality. Even though the KUA and religious figures play an important role as a place for consultation, the effectiveness of pre-divorce mediation is low because many couples are determined to divorce. The phenomenon of increasing numbers of women suing for divorce, especially for economic reasons, reflects changes in gender dynamics. These unique features show that divorce in Banjar culture is not just a legal issue, but also involves complex social, cultural and economic aspects, including a unique integration between customary law, Islamic sharia and Indonesian positive law.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan, sehingga tesis yang berjudul Budaya Hukum Orang Banjar Dalam Perceraian (Studi Kasus Pada Proses Mediasi Pra-Perceraian Masyarakat Kabupaten Balangan), ini dapat dirampungkan sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulis merasa bahagia, karena tesis ini selesai sesuai dengan rencana yang diinginkan. Penulis menyadari bahwa hal ini tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa bimbingan, arahan dan saran dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menulis tesis ini.
2. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI sebagai Ketua Prodi HK Pascasarjara UIN Antasari yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul tesis ini serta memberikan layanan yang baik sehingga segala urusan dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya memudahkan penulis merampungkan tulisan ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum sebagai pembimbing I, yang banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan tulisan ini.

4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum sebagai pembimbing II, yang mana jasa beliau tidak dapat penulis lupakan karena beliau telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta menyetujui tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Pascasarjana beserta seluruh stafnya, yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman buku-buku yang penulis perlukan, sehingga sangat membantu kelancaran tugas penulis.
6. Kepada semua teman S2 khususnya angkatan tahun 2020, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas semua bantuan baik berupa saran, kritikan dan motivasi sehingga tesis ini dapat selesai.
7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin. Akhirnya, semoga hasil usaha dan karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri.

Balangan, Januari 2024
Penulis,

Rahmatullah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	a	17.	ظ	:	zh
2.	ب	:	b	18.	ع	:	'
3.	ت	:	t	19.	غ	:	gh
4.	ث	:	ts	20.	ف	:	f
5.	ج	:	j	21.	ق	:	q
6.	ح	:	h	22.	ك	:	k
7.	خ	:	kh	23.	ل	:	l
8.	د	:	d	24.	م	:	m
9.	ذ	:	dz	25.	ن	:	n
10.	ر	:	r	26.	و	:	w
11.	ز	:	z	27.	ه	:	h
12.	س	:	s	28.	ء	:	'
13.	ش	:	sy	29.	ي	:	y
14.	ص	:	sh				
15.	ض	:	dh				
16.	ط	:	th				

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang	: Â/â	4. او : Aw
2. Kasrah panjang	: Î/î	5. ای : Ay
3. Dhammah panjang	: Û/û	

Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap. Misalnya; ربنا ditulis *rabbanā*.
2. Vokal panjang (*mad*). *Fathah* (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î dan *dhammah* (baris di depan) ditulis û. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkin*, dan المفاحون ditulis *al-muflîhûn*.
3. Kata sandang *alif + lam* (ال). Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الکافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة). Bila terdapat di akhir kalimat, ditulis h, misalnya; زکة البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t, misalnya; زکة النساء ditulis *zakât al-mâl* atau سورۃ النساء ditulis *sûrat an-Nisâ'*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya. Misalnya; وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. Konsep Mediasi.....	20
1. Pengertian Mediasi	20
2. Tujuan Mediasi.....	26
3. Dasar Hukum Mediasi	27
4. Tahapan Pramediasi dan Prosesnya	34
B. Konsep Barambangan Dalam Adat Banjar	43
C. Konsep Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar	46
D. Konsep Mediator	49
1. Peran dan Fungsi Mediator.....	49
2. Kewajiban dan Tugas Mediator	51
3. Tipologi Mediator.....	53

<i>E. Tinjauan Tentang Perceraian</i>	54
1. Pengertian Perceraian	54
2. Perceraian Menurut Hukum Islam	57
3. Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Th. 74	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	64
A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian	65
C. Lokasi Penelitian.....	67
D. Subjek dan Objek Penelitian	67
E. Data dan Sumber Data	68
F. Teknik Pengumpulan Data.....	69
G. Teknik Analisis Data.....	72
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	74
BAB IV BUDAYA HUKUM ORANG BANJAR DALAM PERCERAIAN....	75
A. Gambaran Lokasi Penelitian	75
B. Penyajian Data	78
1. Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian.....	78
2. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan	85
C. Analisis Data	107
1. Budaya Hukum Orang Banjar dalam Perceraian.....	107
2. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Proses Perceraian di Kabupaten Balangan	124
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	155